

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Pengertian Bank

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, di mana penukaran uang dilakukan antar mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (*money changer*).

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan Bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju, bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena saat ini dan di masa yang akan datang, kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Pengertian bank yang dikutip berikut ini, pada dasarnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Ada yang mengartikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga. Sedangkan pengertian lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan dan ada pula yang menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya menciptakan kredit. Dendawijaya (2008 : 25) mendefinisikan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Menurut Suyatno, dkk. (2007 : 1) bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Hasibuan (2008 : 1) mendefinisikan bahwa bank adalah dana usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara sederhana bank menurut Kasmir (2003 : 11) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya adalah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarahah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarahah Wa'iqatina*). (www.bi.go.id/bank syariah)

Berdasarkan PSAK No. 59 bank Syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam bahasa lain Budisantoso dan Triandaru (2006) menjelaskan bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.2.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman
- f. Tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian)
- g. Tidak mengandung unsur *gharar* (*incomplete information*)

Adapun prinsip kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah :

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dana menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembiayaannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Akad jual beli antar bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

b. Pembiayaan Salam

Akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslamilaih*). Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*) maka hal ini disebut salam paralel.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut :

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (*produsen*) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam bagi pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

c. Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan melalui bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *Shani* dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu*) maka hal ini disebut *Istishna Paralel*.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli yang menjadi objek transaksinya adalah barang maka pada *ijarah* yang menjadi objek transaksinya adalah jasa. *Ijarah*

terbagi kepada dua jenis : *ijarah sewa murni* dan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) yaitu si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Akad antara pilihan pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqal* dan *mudharabah muqayyadah*.

- *Mudharabah Mutlaqal*

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

- *Mudharabah Muqayyadah*

Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini

mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain untuk investasi khusus dan reksa dana.

4. Prinsip Jasa (Fee – Based Service)

a. *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Akad pemindahan piutang nasabah (*Muhil*) kepada bank (*Muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal' alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal' alaih*. *Muhal' alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang. Tujuan dari fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b. *Al Rahn* (Gadai)

Akad penyerahan barang harta (*Marhun*) dan nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik nasabah sendiri
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

Atas ijin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

c. *Qardh*

Akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafiiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

5. Prinsip Titipan (*Al Wadi'ah*)

Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Berdasarkan jenisnya, *Wadi'ah* terdiri dari *Wadi'ah Yad amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

a. *Wadi'ah Yad Amanah* (*Trustee Depository*)

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah* (*Guarantee Depository*)

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang

titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2.3 Fungsi dan Jenis – Jenis Bank

2.3.1 Fungsi Bank

Pasal 3 UU No. 10/1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat.

Bank memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Perantara (*Intermediation Role*)

Fungsi perantara yaitu bank menyediakan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai kelebihan selaku penabung (*saver*) atau pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan dana selaku peminjam. Melalui fungsi ini juga, bank dapat sekaligus berperan sebagai penambah manfaat dan pengalih risiko terhadap dana yang dimiliki oleh pemiliknya.

b. Fungsi Transmisi (*Transmission Role*)

Fungsi ini berkaitan dengan perantara bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan seperti penciptaan uang kartal oleh bank sentral, uang giral yang dapat diambil atau dipindah tangankan maupun dipindahbukukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang dilakukan oleh bank umum, dan juga alat-alat yang menyerupai uang seperti kartu bank (*bank card*) dalam berbagai bentuk. Melalui fungsi ini juga

bank telah berperan untuk memperlancar, mempercepat dan mempermudah transaksi.

2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya.

2.3.2.1 Jenis Bank Menurut kegiatan Usaha

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut PSAK No. 31 yaitu suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial Intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - Sertifikat Bank Indonesia
 - Obligasi
 - Surat dagang bejangka waktu sampai dengan 1 tahun
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku.

- q. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.3.2.2 Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai :

1. Susunan organisasi dan permodalan
2. Permodalan
3. Kepemilikan
4. Keahlian di bidang perbankan
5. Kelayakan rencana kerja

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi, atau
3. Perusahaan Daerah

Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat:

1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas, atau
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2.3.2.3 Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini:

a. Bank Umum

1. Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh:

- Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau
- Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,-. Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.

2. Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dan dilampiri dengan :

- #### a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nama dan tempat kedudukan

- Kegiatan usaha sebagai bank
 - Permodalan
 - Kepemilikan
 - Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi
- b. Data kepemilikan berupa:
- Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah.
 - Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar
- c. Rencana susunan organisasi
- d. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :
- Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
 - Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud
 - Rencana kebutuhan pegawai
 - Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi
- e. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia qq, salah seorang calon pemilik untuk pendirian bank

yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

- f. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal tersebut :
- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
 - Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

3. Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan:

- a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang
- b. Data kepemilikan berupa :
- Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
 - Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi
- c. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi
- d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia

- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopy bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia qq, Salah seorang pemilik bank yang bersangkutan”. Dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi bank Indonesia
- f. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa :
- Daftar aktiva tetap dan inventaris
 - Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor
 - Foto gedung kantor dan tata letak ruangan
 - Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi bahwa pelunasan modal disetor tersebut :
- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/pihak lain di Indonesia
 - Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)
- h. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris
- i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

- j. Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai dengan ketentuan
- k. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai dengan ketentuan
- l. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

4. Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan:

- a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
- b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber daya yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang:

- a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
- b. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang

Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Inonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan.

5. Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum anggota dewan komisaris dan direksi:
- Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
 - Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.
- b. Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Diantara anggota dewan komisaris dan direksi bank sekurang-kurangnya terdapat satu orang anggota dewan komisaris dan satu orang anggota direksi berkewarga negaraan Indonesia.
- c. Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya dua orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

- d. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:
- Sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat.
 - Sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada dua perusahaan lain bukan atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.
- f. Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.
- g. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke dua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.
- h. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- i. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perbankan lain.
- j. Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

k. Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

b. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

2.3.2.4 Jenis Barang Menurut Target Pasar

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga.

a. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari skala “kecil” atau “ritel” (*retail*) adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari pada Rp 20 milyar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

b. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berkala besar. Mengingat nasabah yang berkala besar ini biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporate bank*. Meskipun

namanya adalah bank korporat (*corporate bank*) tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

c. Retail Corporate Bank

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidak lah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.

2.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, persamaan ini dilihat dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legalitas, falsafah, konsep pengelolaan dana nasabah, struktur organisasi, dan lingkungan serta budaya kerja.

1. Aspek legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memiliki ketentuan akad.

2. Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya.

Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (*riba*). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak.

3. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat liquid. Likuiditas yang

tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

4. Stuktur Organisasi

Di dalam stuktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan departemen keuangan untuk memberikan sanksi.

Secara garis besar perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Berinvestasi pada usaha yang halal	1. Bebas nilai
2. Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>	2. Sistem bunga
3. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	3. Besarnya tetap
4. <i>Profit dan falah oriented</i>	4. <i>Profit oriented</i>
5. Pola hubungan kemitraan	5. Hubungan debitur-kreditur
6. Ada dewan pengaas syariah	6. Tidak ada lembaga sejenis

5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang islami. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

2.5 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.

Pengertian laporan keuangan menurut Myer dalam Munawir (2002:5) adalah :

"Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu *surplus* atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)".

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan, oleh karena itu laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh (Munawir, 2002:6).

Suatu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional suatu perusahaan operasi sepanjang waktu disebut *income statement* (laporan laba rugi).

Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari operasional perusahaan pada titik waktu tertentu disebut *balance sheet* (neraca keuangan).

Laporan *retained earning* (laba ditahan) menunjukkan perubahan dari posisi pemilik selama siklus operasional. Akhirnya, laporan *cash flow* (arus kas) menjelaskan perubahan dalam arus kas tunai untuk suatu siklus operasional.

2. Tujuan Laporan keuangan

Menurut standar akuntansi keuangan tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode baik untuk kepentingan manajemen, pemilik perusahaan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Veithzal.dkk (2007) secara umum tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.
- b. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- c. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai dan menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.

- d. Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Relevan

Data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.

- b. Jelas dan dapat dipahami

Informasi yang disajikan harus ditampilkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.

- c. Dapat diuji kebenarannya

Data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri kepada bukti asalnya.

- d. Netral

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dipergunakan oleh semua pihak.

- e. Tepat waktu

Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.

- f. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

- g. Lengkap

Data yang disajikan dalam informasi akuntansi, harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.

4. Penyajian Laporan Keuangan Bank

Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK. Laporan keuangan dibuat dengan standar yang telah ditentukan. Jenis laporan keuangan bank terdiri atas komponen berikut ini:

- a. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas), suatu bank. Penyusunan komponen ini di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas jatuh tempo.
- b. Laporan Komitmen dan Kontinjensi merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila kesepakatan yang disepakati bersama dipenuhi.
- c. Laporan Laba Rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.
- d. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan semua kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 ; laporan arus kas dan PSAK 31 ; akuntansi perbankan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.
- f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun

luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.6 Pengertian Kinerja Keuangan

Agar perusahaan dapat tetap berjalan sesuai harapan, biasanya manajemen membagi-bagi tugas, memecah-mecah organisasi perusahaan menjadi divisi-divisi, dan menetapkan seorang manajer yang bertanggung-jawab untuk setiap divisi tersebut. Para manajer divisi diberi kewenangan untuk membuat berbagai keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manajemen pusat, dan perusahaan menetapkan berbagai instrumen evaluasi guna menilai kinerja para manajer tersebut. Kondisi ini disebut dengan pelimpahan wewenang.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan juga bisa diartikan sebagai rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca.

Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, menunjukkan bahwa laporan rugi laba menggambarkan suatu aktivitas dalam satu tahun sedangkan untuk neraca menggambarkan keadaan pada suatu saat akhir tahun tersebut atas perubahan kejadian dari tahun sebelumnya.

Tolak ukur ini tidak mampu mengungkapkan sebab-sebab dari keberhasilan perusahaan dan hanya melaporkan apa yang terjadi di masa lalu tanpa menunjukkan bagaimana manajer dapat memperbaiki kinerja perusahaan pada periode selanjutnya. Penilaian ini bisa jadi sangat menyesatkan karena adanya kemungkinan kinerja keuangan yang baik saat ini diciptakan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya kinerja keuangan yang kurang baik saat ini terjadi karena perusahaan melakukan investasi-investasi demi kepentingan jangka panjang. Selain itu pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada kinerja keuangan cenderung mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan konsumen, produktivitas dan biaya efektif, peningkatan kemampuan operasional, pengenalan jasa atau produk baru, keahlian karyawan, integritas manajemen, jaringan pemasok, basis pelanggan, saluran distribusi dan nama baik perusahaan yang merupakan asset tidak berwujud (*intangible asset*) yang sangat berperan dalam menentukan kesuksesan perusahaan.

2.7 Pengertian dan Jenis-jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan dapat disajikan dalam dua cara. Yang pertama untuk membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda. Dan kedua, untuk membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan lain. Analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar yang lazim digunakan. Yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun yang lampau. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis.

Pengertian rasio keuangan dikemukakan oleh Harahap (2007 : 297) mengemukakan bahwa Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Selanjutnya Mulyono (2004) berpendapat bahwa teknik-teknik perhitungan yang digunakan dalam analisis laporan bank, dengan maksud untuk mengetahui hubungan timbal balik yang ada antara bank *assets*, bank *liabilities* dan bank *capital* yang selanjutnya untuk mengetahui tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas dari suatu bank. Untuk lebih jelasnya rasio-rasio tersebut yang digunakan dalam perbankan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penangguhan.

2. Rasio Solvabilitas

Analisa solvabilitas bank atau secara teknis disebut juga *Analysis of Bank Capital* ini akan membahas secara bertahap tentang fungsi dari Bank Capital, cara pengukuran kebutuhan modal dan cara perhitungan ratio dari solvabilitas suatu bank, yang dikutip dari Muljono (2004) sebagai berikut :

- a. *Primary Ratio* adalah untuk mengukur sampai sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total *assets* yang masih dapat ditutup oleh *Equity Capital* yang tersedia, hingga ratio ini akan berguna untuk memberikan indikasi untuk mengukur apakah permodalan yang ada telah memadai.

- b. *Capital Risk* untuk mengukur kemampuan permodalan dan cadangan peng-hapusan dalam menunjang perkreditan terutama kemungkinan resiko yang terjadi karena tidak dikembalikannya kredit tersebut serta gagalnya penagihan bunga.
- c. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, ratio ini maksud dan pemakaiannya sama dengan rumus *capital ratio*, namun ada perbedaannya yang lebih diperluas dengan investasi pada surat-surat berharga. Yaitu akan menunjukkan kemampuan permodalan untuk menutup kemungkinan kerugian atau kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi surat-surat berharga.
- d. *Deposit Risk Ratio* adalah mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya, yang harus dijamin pembayarannya oleh Capital Bank yang bersangkutan.

3. Rasio Efisiensi Usaha

Dengan ratio aktivitas, dapat diukur tingkat kegiatan suatu perusahaan apakah efisiensi atau tidak. Ukuran yang sering digunakan dalam mengukur aktivitas adalah :

- a. *Leverage Multiplier Ratio* adalah mengukur kemampuan dana atau modal yang diinvestasikan untuk memperoleh *revenue*.
- b. *Asset Utilization Ratio* adalah mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan.
- c. *Earning asset to equity ratio* adalah mengukur perbandingan antara *earning asset* dengan modal bank.

4. Rasio Rentabilitas

Ratio rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan sejumlah modal tertentu, dengan menggunakan beberapa ratio keuangan, antara lain :

- a. *Gross profit margin* yaitu mengukur laba bruto per rupiah penjualan.
- b. *Net profit margin* yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *Net Income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan.
- c. *Gross Yield on Total Asset* yaitu mengukur laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan.
- d. *Net income on total asset*, adalah kemampuan bank dalam mengelolah assetnya.
- e. *Rate of return on loan* yaitu kemampuan perkreditan dalam menghasilkan pendapatan.
- f. *Interest margin on earning asset* adalah kemampuan *earning asset* menghasilkan pendapatan.

Adapun bentuk pokok dari pada ratio keuangan ada enam yaitu :

1. Ratio likuiditas (*Liquiditas Ratio*) yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Ratio solvabilitas (*Leverage Ratio*) mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang.
3. Ratio aktivitas/perputaran (*Activity Ratio*) mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan.

4. Ratio rentabilitas (*Rentability Ratio*) kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan pendapatan yang diterima.
5. Ratio pertumbuhan (*Grow Ratio*) menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
6. Ratio penjualan memberikan ukuran kemampuan manajemen untuk memperoleh laba.

2.8 Pengertian dan Ruang Lingkup CAMEL

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, menurut Riyadi (2006) yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Permodalan (*Capital*)
- b. Faktor Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*)
- c. Faktor Manajemen (*Management*)
- d. Faktor Rentabilitas (*Earning*)
- e. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Adapun kelima faktor tersebut di atas, dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank.

Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy rasio*)

yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

2. **Kualitas Aset (*Asset Quality*)**

Adalah penilaian terhadap faktor kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif.
- b. Rasio penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif yang diklasifikasikan.

Rasio kualitas Aktiva Produktif merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif. Rasio pemenuhan PPAP merupakan rasio yang mengukur kepatuhan bank dalam membentuk PPAP untuk meminimalkan risiko akibat adanya aktiva produktif yang berpotensi menimbulkan kerugian.

3. **Manajemen (*Management*)**

Management quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Manajemen bank

dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan. *Net Profit Margin* dihitung dengan membagi *Net Income* atau laba bersih dengan *Operating Income* atau laba usaha.

4. Rentabilitas

Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. Rasio Laba Sebelum Pajak (*Earning Before Income Tax/EBIT*) dalam 12 bulan terakhir terhadap Total Aktiva dalam periode yang sama.
- b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama. Untuk hal ini sering digunakan dengan singkatan BOPO, yaitu Biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki.

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank.

5. Faktor Likuiditas

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen *Loan to Deposit Ratio* (LDR), LDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

2.9 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut surat edaran direksi Bank Indonesia No. 6 / 10 / PBI / 2004 tanggal 12 April 2004 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank dalam hal ini adalah faktor permodalan, aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dan faktor sensitivitas. Kelima faktor ini dikenal dengan istilah CAMEL.

Tingkat kesehatan bank meliputi golongan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Tabel 2.2 Penilaian Predikat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut :

1. Peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan bahwa bank yang bersangkutan sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun bank yang bersangkutan masih mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera di atasi dengan tindakan rutin.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan bahwa bank cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
4. Peringkat Komposit (PK-4) mencerminkan bahwa kondisi bank tergolong kurang baik. Sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan. Apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang efektif akan berpotensi untuk membahayakan kelangsungan usahanya.

2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syariah sesuai dengan kerangka pemikiran yang digambarkan 1 :

Gambar 1
Kerangka Berfikir

